

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Forum internasional telah banyak membicarakan mengenai isu perlindungan terhadap satwa langka, termasuk perburuan paus atau *whaling* yang juga mendapat perhatian dalam beberapa konferensi internasional. Diantaranya dibahas dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES) dan *United Nations Conference on the Human Environment* (UNCHE) ditahun 1972. Perburuan paus memiliki permasalahan yang beragam meliputi isu sumber daya alam berbasis penelitian (*scientific*), *animal welfare*, hingga isu kultural (Juma, 2008). Perkembangan norma anti perburuan paus ini memiliki sejarah panjang, selain Jepang, Norwegia dan Islandia yang masih mendukung perburuan paus, negara-negara besar lainnya yang juga pernah terlibat dalam industri perburuan paus komersial adalah Amerika Serikat, Belanda, dan Rusia, dan Inggris. *Commercial whaling* berkembang karena hampir seluruh bagian tubuh paus dapat digunakan seperti lapisan lemak yang dapat diubah menjadi minyak paus. Kemajuan teknologi menjadikan *commercial whaling* berkembang pesat, dengan semakin mudahnya berburu paus dan jangkauan wilayah yang dijangkau lebih luas. Meningkatnya permintaan hasil produk dari paus menjadikan dorongan untuk diadakannya sebuah perjanjian multilateral yang pertama pada tahun 1931 yaitu *International Convention for the Regulations of whaling* (ICRW) yang ditujukan untuk melindungi paus dari stok permintaan minyak paus sehingga diharapkan perkembangan industri perburuan paus tetap sesuai dengan hukum (Hirata, 2005), perjanjian tersebut berlaku di seluruh bagian perairan laut, namun kemudian perjanjian tersebut

gagal karena lemahnya penegakan. Pada tahun 1946, ICRW digelar kembali di Washington DC, Amerika Serikat (IWC, 1946), pada konvensi ini dianggap membawa perubahan yang signifikan daripada konvensi pertama tahun 1931. Dalam konvensi tersebut terbentuklah suatu lembaga atau rezim sebagai pengambil keputusan yaitu *International Whaling Commission* (IWC) dan merupakan implementasi dari ICRW yang diikuti 15 negara anggota diantaranya adalah Australia, Argentina, Denmark, Kanada, Brazil, Islandia, Meksiko, Prancis, Panama, Belanda, Norwegia, Uni Soviet, Inggris, Afrika Selatan, Amerika Serikat. IWC juga menjadi rezim khusus yang dibentuk untuk menanggapi isu perburuan paus. Keberadaan dari IWC merupakan respon dari PBB dengan berkembang pesatnya norma-norma lingkungan hidup terutama norma yang berhubungan dengan *animal welfare*. Norma yang kemudian mengubah IWC pada akhir 1960-an, IWC mengubah dari pembatasan perburuan menjadi proteksi terhadap perburuan paus. Puncaknya pada tahun 1982, IWC mengalami pergeseran posisi yang sebelumnya hanya memberikan pembatasan perburuan paus dengan prinsip *sustainability* berubah menjadi larangan ketat melalui moratorium 1982. Alasan pergeseran posisi IWC adalah pertama, berubahnya orientasi tujuan negara anggota pada 1970-an seperti meningkatnya jumlah anggota yang menolak perburuan paus. Kedua, masifnya kampanye yang dilakukan oleh kelompok *anti-whaling* yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan di IWC. Ketiga, suksepsi pembentukan koalisi kelompok *anti-whaling* di IWC, koalisi ini dianggap mampu mengontrol pembuatan keputusan di IWC.

Salah satu negara yang melakukan perburuan paus sekaligus bergabung dengan IWC adalah

Norwegia, Islandia dan khususnya Jepang, yang akan menjadi fokus penelitian ini. Jepang bergabung dengan IWC pada 24 April 1951, dengan alasan adanya persamaan tujuan (IWC, 1960). Alasan lainnya yaitu masyarakat Jepang mengalami krisis kelaparan pasca PD II, bergabung dengan IWC juga dimanfaatkan memulihkan reputasi Jepang di dunia internasional dan untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa Jepang juga dapat dijadikan mitra terpercaya yang memenuhi standar internasional (Holm, 2019).

Pada tahun 1982, IWC memberlakukan moratorium terhadap *commercial whaling* yang sedang marak pada tahun tersebut, moratorium tersebut di inisiasi dalam *Conference on Human Environment* di Stockholm oleh PBB tahun 1972. Jepang yang merupakan negara yang mempraktikkan perburuan paus komersial terbesar memprotes keras dengan adanya moratorium ini. Pada 1985 hingga awal 1987, Jepang menyatakan mundur dari IWC karena menolak pemberlakuan moratorium ini. Pemberlakuan moratorium ini merupakan perkembangan norma *anti-whaling* yang populer dan didukung dalam dunia internasional. Terbentuknya norma ini tidak hanya melahirkan kelompok penentang *anti-whaling* tetapi juga kelompok *pro-whaling* yang juga tetap ingin melestarikan perburuan paus dalam berbagai tujuan. Australia, Jerman, Perancis, Amerika Serikat dan Selandia Baru adalah negara promotor mengenai norma anti perburuan paus. Sedangkan negara atau kelompok yang menganggap moratorium tersebut tidak menguntungkan dan diprotes oleh negara-negara *pro-whaling* seperti Norwegia, Islandia dan terutama Jepang. Sebelum moratorium ini diberlakukan, wilayah industri perburuan paus Jepang meliputi wilayah Antartika hingga perairan Oceania Selatan

bahkan memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Amerika Serikat, dengan adanya moratorium tersebut wilayah industri perburuan paus Jepang otomatis mengalami penyusutan wilayah dan berkurangnya jumlah yang diburu, dan juga menurunnya konsumsi daging paus secara drastis dan hanya mencapai puluhan ribu ton saja per tahun (Nippon News, 2019). Memasuki tahun 2000-an sumber protein banyak digantikan dengan daging ayam, daging sapi, dan daging babi. Bagi masyarakat Jepang, aktivitas perburuan paus sudah dimulai sejak abad ke-7 dan menciptakan ikatan tersendiri, baik secara budaya, sosial, maupun ekonomi. Bahkan aktivitas tersebut melahirkan komunitas dalam masyarakat Jepang, hal ini dilatarbelakangi pada kehidupan yang bersinggungan dan terintegrasi secara langsung dengan paus. Komunitas ini menempati beberapa wilayah pesisir di Jepang yang juga dikenal sebagai *whaling towns*, diantaranya adalah Abashiri di Hokkaido, Ayukawa di Miyagi, Taiji di Wakayama, dan Wada di Chiba. Wilayah-wilayah (*whaling towns*) tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah Jepang, dikarenakan menguat dan pesatnya pertumbuhan industri perburuan paus sehingga berkontribusi terhadap perekonomian Jepang. Kedekatan ini terus berjalan hingga saat ini meskipun terjadi penurunan signifikan terhadap industri perburuan ataupun konsumsi daging paus di Jepang.

Pada tahun 1990-an Jepang bersama dua aliansi *pro-whaling* lainnya yakni Norwegia dan Islandia mendesak IWC untuk memberhentikan moratorium secara bertahap dalam perburuan paus komersial. Jepang baru bergabung kembali dengan IWC pada tahun 1987 dan menemukan peluang untuk melanjutkan perburuan pausnya dengan bergabung menjadi *scientific committee*, yang bertugas

melakukan penelitian ilmiah dan publikasi hasil, statistik, serta laporan mengenai paus, hal ini sesuai dengan Artikel IV dalam *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* (Goodman, 2017). Dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa kategori perburuan paus yang dilakukan Jepang adalah dalam koridor penelitian sehingga Jepang memiliki *Special Permit Whaling*. Istilah ini digunakan untuk izin khusus yang diberikan kepada negara untuk melakukan aktivitas seperti membunuh, mengambil serta merawat paus dengan tujuan penelitian ilmiah (IWC, 1985). *Scientific whaling* menjadi salah satu bentuk perburuan paus yang diizinkan oleh IWC dan legal, pengecualian ini dimanfaatkan oleh Jepang dengan melakukan penelitian sejak 1987, yakni *Japanese Antarctic Research Program (JARPA)* dilaksanakan pada tahun 1988-2005, *Japanese Research Whaling Program in the North Pacific (JARPN)* dilaksanakan pada tahun 1994-1999, JARPN II dilaksanakan pada 2000-2016, dan JARPA II dilaksanakan 2005-2014, serta *New Scientific Whale Research Program in the Antarctic Ocean (NEWREP-A)* yang berlangsung pada tahun 2015-2016 pasca ICJ menghentikan program penelitian paus Jepang sebelumnya. Pada 2017, Jepang juga mengajukan program *New Scientific Whale Research Program in the western North Pacific* atau NEWREP-NP (ICR, 2017). Alasan terbesar Jepang melakukan *scientific whaling* karena keputusan IWC dalam memberlakukan moratorium tidak berbasiskan *scientific*, sehingga Jepang, Norwegia dan Islandia percaya bahwa beberapa populasi paus seperti jenis *minke* masih aman untuk diburu (Isao, 2004). Setiap pertemuan tahunan IWC, Jepang menunjukkan sikap dengan mengajak negara-negara untuk mengkritisi moratorium 1982 dan menyiratkan pesan bahwa beberapa jenis paus aman untuk diburu. Namun, pada faktanya *scientific whaling* Jepang dianggap sebagai dalih bagi Jepang untuk

melanjutkan perburuan paus komersial mereka meskipun metode yang digunakan adalah secara *scientific* ditambah dengan penjualan daging paus (Smith, 2008).

Isu perburuan paus juga menjadi kendala besar bagi Jepang khususnya dalam hubungan luar negeri, pasalnya banyak negara *anti-whaling* yang notabene adalah sekutu bagi Jepang, disisi lain isu ini berkembang menjadi sebuah norma internasional dan posisinya semakin kuat karena banyaknya negara yang mengadopsi dan mempromosikannya, serta masifnya kampanye yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lingkungan dan pecinta hewan internasional. Sikap Jepang tidak berubah, dengan tidak mengadopsi norma anti perburuan paus bahkan dalam moratorium 1982 sekalipun, Jepang juga berulang kali didesak oleh sekutu terbesarnya, Amerika Serikat. Dijelaskan dalam sebuah buku *Institutions of the Earth* bahwa Jepang menerima moratorium tersebut karena tekanan dan ancaman Amerika Serikat melalui sanksi ekonominya. Penyebab utama mengapa AS memberikan banyak peran karena IWC sebagai rezim internasional kurang memiliki *power* dalam menekan Jepang untuk mengadopsi norma anti perburuan paus ini dan hal tersebut dilakukan karena peran AS sebagai *whaling commission's police man*. Sanksi yang diberikan oleh AS, dimulai setahun pasca moratorium. Pada tahun 1983, AS memberikan sanksi berupa pengurangan kuota penangkapan ikan bagi para nelayan Jepang dalam area 200 mil dari Zona Ekonomi Eksklusif sebesar 100 ribu ton sebagai bentuk protes atas ketidakpatuhan Jepang terhadap AS. Disisi lain IWC yang juga tidak dapat menjalankan perannya dapat dilihat dengan tidak adanya resolusi dalam melawan program penelitian Jepang yang dianggap merepresentasikan suara mayoritas masyarakat

internasional ditambah sejak tahun 1987, banyak negara yang merasa bahwa IWC tidak terlalu signifikan pada kepentingan nasional mereka sehingga jumlah negara yang berpartisipasi dalam IWC hanya 41 negara dari 150 negara di dunia dan hanya 32 negara yang hadir dalam pemberian suara untuk melarang program penelitian Jepang (Oxford University, 1987). Ketidaktegasan IWC, membuktikan lemahnya penegakan terhadap negara-negara yang melanggar resolusi. Hal tersebut ditanggapi AS secara koersif melalui pemboikotan Konferensi Lingkungan Hidup PBB di Jepang oleh Presiden Clinton (Sanger, 2000) dan juga karna AS berperan sebagai *whaling commission's police man* (Peterson, 1993). Banyaknya pihak yang melakukan protes dilatarbelakangi karena Jepang yang menggunakan *scientific whaling* sebagai dalih mereka untuk melanjutkan praktik perburuan paus komersial (Smith, 2008). Protes banyak datang juga dari *Non-government Organization* (NGO) lingkungan seperti Sea Shepherd dan Greenpeace, yang berperan dalam penolakan anti perburuan paus.

Penentangan atau penolakan terhadap sebuah norma membuktikan bahwa keyakinan atau tindakan dari sebuah aktor dianggap tidak diterima oleh aktor lain, walaupun norma tersebut tidak harus bersifat resmi atau tertulis (Slostvik, 2009). Penolakan ini akan mendatangkan kritikan dari aktor lain, dalam kasus norma internasional, kritikan bisa datang dari manapun termasuk NGO, negara dan organisasi internasional. Australia adalah salah satu negara yang vokal terhadap ketidaksetujuan *scientific whaling* Jepang. Tahun 2010, Australia mengajukan gugatan pada ICJ terkait JARPA II dan baru dikabulkan oleh IWC pada 2014 dengan memberhentikan JARPA II Jepang di Antartika. Hal tersebut kemudian dianggap oleh Jepang bahwa

mereka yang melakukan protes baik NGO, negara, dan organisasi internasional terlalu ikut campur urusan dalam negeri Jepang. Jepang yang mendapat tekanan dari kelompok-kelompok *anti whaling* memutuskan mundur pada 28 Desember 2018, yang juga menjadi puncak keputusan Jepang dalam mempertahankan perburuan paus (Holm, 2019).

Dengan demikian, norma internasional mengenai *anti-whaling* menjadi dinamika bagi Jepang selaku negara *pro-whaling* termasuk dalam memberikan respon. Oleh karena itu menarik untuk mengkaji lebih jauh, mengenai respon penolakan Jepang terhadap norma internasional anti perburuan paus baik yang dilakukan negara maupun NGO lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah yaitu: Mengapa Jepang menolak norma internasional anti perburuan paus?


C. Kerangka Pemikiran

1. Legitimasi Norma Internasional

Menurut Ian Hurd (1999) konsep legitimasi menjadi kepercayaan yang normatif bagi seorang aktor yang dapat digunakan untuk menekankan pada sebuah aturan, hukum, dan sebuah institusi yang harus dipatuhi. Frank Schimmelfenning juga menambahkan bahwa *rational actors* memandang bahwa legitimasi dapat menambah kekuatan politik mereka dalam memperbaiki akses pada otoritas dan meningkatkan kapasitas dalam memerintah atau *govern* serta memperpanjang masa kekuasaan. Norma internasional yang *legitimate* dapat mempengaruhi perilaku (*behaviour*) sebuah negara, namun legitimasi juga dapat digunakan sebagai alasan mematuhi atau menolak sebuah norma. Beetham membagi legitimasi menjadi dua yaitu

legitimasi positif dan legitimasi negatif. Legitimasi positif terjadi apabila kepatuhan negara didasarkan pada kesadaran sebuah negara untuk mematuhi sebuah aturan, sedangkan legitimasi negatif terjadi apabila kepatuhan negara didasarkan pada kewajiban dan tekanan dari aktor lain (Beetham, 1991). Kaitannya dengan perilaku negara, Beetham juga menjelaskan sebuah bagan yang menghubungkan konteks sosial yang berisi sumber-sumber legitimasi pada norma, dan perilaku negara.

Bagan 1. Konteks Sosial oleh David Beetham



Bagan diatas menjelaskan hubungan dari konteks sosial, legitimasi sebuah norma dan perilaku negara. Legitimasi sebuah norma dapat dipahami oleh negara dengan melihat konteks sosial yang ada di wilayah domestiknya dan didukung oleh sumber-sumber legitimasi. Ketidakcocokan yang terjadi antara konteks sosial dengan norma internasional dapat dipahami sebagai norma yang tidak *legitimate* dan dapat mempengaruhi perilaku negara dalam menyikapi norma internasional tersebut. Norma internasional dapat diadopsi atau ditolak sebuah negara bergantung pada sumber-sumber legitimasi yang mendukungnya atau juga disebut sebagai sebuah respon negara terhadap norma internasional.

Diantaranya terdapat tiga sumber legitimasi yaitu persetujuan bersama (*expressed consent*), konsistensi ideasional, dan hubungan antar grup.

Persetujuan Bersama (Expressed Consent)

Terdapat dua cara dalam mempengaruhi perilaku negara dalam persetujuan bersama. Pertama, persetujuan bersama dari suara mayoritas dapat mengkonstruksi penerimaan norma negara target. Kedua, penerimaan persetujuan bersama dapat memberikan informasi bagi negara target dari promosi norma mengenai legitimasi norma tersebut melalui legitimasi kolektif yaitu persetujuan mayoritas negara atau banyak yang tidak menyetujuinya. Semakin tinggi tingkat persetujuan bersama (*expressed consent*) sebuah norma internasional maka semakin tinggi tingkat legitimasi norma tersebut.

Konsistensi Ideasional

Konsistensi sebuah norma dapat dilihat pada aspek hukum internasional dan penerapan norma internasional pada praktik sangat mempengaruhi layak atau tidak norma ini diadopsi. Kecenderungan ketidakjelasan norma baru adalah hasil analisa negara dari hukum internasional yang ada, pandangan penelitian dan tentunya konsistensi pada nilai-nilai domestik. Kecocokan kultural juga mempengaruhi perilaku negara dalam mengadopsi norma melalui analisa dan cara memandang sebuah negara. Semakin konsisten sebuah norma internasional secara ideasional maka semakin tinggi tingkat legitimasi norma tersebut.

Hubungan antar grup

Dalam hubungan antar grup, antara promotor norma dan negara target sangat mempengaruhi legitimasi norma internasional. Hubungan kultural yang homogen antara negara promotor norma dengan negara target lebih memudahkan penerimaan pada negara target terhadap norma internasional tersebut. Dengan demikian, semakin homogen hubungan antara promotor norma dengan negara target, maka semakin tinggi tingkat legitimasi norma tersebut.

Berdasarkan dari penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, moratorium ditahun 1982 merupakan perwujudan norma internasional anti perburuan paus. Sumber legitimasi Jepang menurut Isao Miyaoka terbagi menjadi tiga, yang pertama adalah persetujuan bersama, dalam hal ini Jepang tidak memberika kepercayaan sepenuhnya terhadap resolusi yang dikeluarkan oleh IWC, jumlah negara yang berpartisipasi dalam proses voting anti-whaling terus menurun sehingga hal tersebut dianggap tidak berpengaruh bagi kepentingan nasional mereka. Hal tersebut memberikan tanda bahwa persetujuan bersama ini belum sepenuhnya mengubah pandangan Jepang pada norma anti perburuan paus. Kedua, melalui konsistensi ideasional, salah satunya adalah kontradiksi antara norma anti perburuan paus yang dianut oleh *anti whaling* dengan resolusi yang ditujukan pada Jepang dengan artikel dalam ICRW dan pengecualian *aboriginal whaling* membuktikan bahwa norma ini kurang *legitimate* untuk diadopsi. Ketiga, dalam hubungan antar grup dalam hal ini AS dan Jepang. AS sebagai negara promotor norma *anti whaling* yang harus membuat Jepang mengadopsi norma ini. Namun, di era Trump dan mendekati

pemilu presiden AS isu kedua negara tersebut menurun, yang memberikan sinyal positif bagi Jepang untuk menolak norma tersebut tanpa ada tekanan dari pihak AS.

2. Kepentingan Nasional

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional atau *national interest* adalah segala suatu hal yang harus dipenuhi negara untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Maka negara harus terus mencapai kebutuhan dan kepentingan nasionalnya (Morgenthau, 1991). Pada umumnya, kepentingan nasional adalah memenuhi kebutuhan internal suatu negara meliputi kondisi ekonomi, politik maupun kemiliteran. Kepentingan nasional yang stabil membawa kondisi yang baik bagi suatu negara, Joseph Frankel juga menjelaskan bahwa kepentingan nasional adalah segala bentuk kebutuhan yang berhubungan dengan tujuan utama suatu negara dalam bentuk kebijakan luar negeri yang independen (Frankel, 1970). Konsep kepentingan nasional seakan memberi norma pada negara untuk mencapai segala tujuannya tanpa mempedulikan dan melihat negara lain selama kepentingannya tercapai. Hal tersebut terefleksikan dengan cara dan akibat yang dilakukan negara akan dikalahkan dengan tujuan yang diraih dalam bentuk kebijakan (Mas'oed, 1990). Konsep ini dekat dengan pendekatan realisme, yang menjadikan kepentingan nasional sebagai komponen utama bagi tindakan negara melalui power yang mereka miliki.

Untuk mencapai kepentingan nasional negara perlu bertindak menurut tujuan mereka sendiri, tidak bergantung pada norma internasional. Menurut Thomas W. Robinson kepentingan nasional dapat diklasifikasikan dalam enam kategori secara luas, yaitu (Robinson & Rosenau, 1961) :

- a. **Kepentingan Utama:** Kepentingan yang tidak dapat diganggu negara manapun sekalipun dalam hal kompromi. Didalamnya mencakup mempertahankan identitas fisik, politik, dan budaya terhadap kemungkinan campur tangan dari negara lain. Negara harus mempertahankan kepentingan ini, dengan cara apapun.
- b. **Kepentingan Sekunder:** Kepentingan yang tingkat kepentingannya dibawah kepentingan utama. Kepentingan ini menjadi penting bagi sebuah negara, termasuk didalamnya perlindungan warga negara di luar negeri dan memberi kepastian kekebalan diplomatik bagi pegawai diplomatik.
- c. **Kepentingan Permanen:** Kepentingan jangka panjang dan dianggap dibutuhkan secara terus menerus oleh sebuah negara. Namun jika ada perubahan dimasa yang akan datang, maka perubahan tersebut dijalankan secara bertahap.
- d. **Kepentingan Variabel:** Kepentingan ini merupakan kepentingan yang dianggap penting untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal ini kepentingan ini dapat berpindah dari kepentingan utama ke kepentingan permanen. Kepentingan ini ditentukan oleh opini publik, politik partisan, dan politik serta moral masyarakat adat.
- e. **Kepentingan Umum:** Kepentingan ini merujuk pada kondisi positif pada banyak negara dalam beberapa hal seperti ekonomi, kerjasama, hubungan diplomatik, seperti menjaga perdamaian internasional yang menjadi kepentingan umum semua negara.
- f. **Kepentingan Spesifik:** Kepentingan ini adalah lanjutan dari kepentingan umum yang sifatnya melengkapi dan memperjelas.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan klasifikasi kepentingan utama. Hal ini dikarenakan sifat dari kepentingan utama ini tidak dapat diganggu negara manapun sekalipun dalam hal kompromi dan dianggap sesuai dengan kebijakan Jepang dalam penolakan norma anti perburuan paus. Konsep ini akan membantu menjelaskan bahwa kepentingan nasional Jepang yaitu perburuan paus sebagai pemenuhan kebutuhan pangan dan pelestarian budaya perburuan paus yang sudah dilakukan Jepang selama ribuan tahun. Kedua hal tersebut menjadi tolak ukur Jepang dalam mempertahankan perburuan paus. Sehingga untuk memenuhi kedua kebutuhan diatas Jepang memilih mundur dari IWC dan juga sebagai implementasi penolakan norma anti perburuan paus bagi Jepang. Melalui ICR, Jepang mampu mempertahankan kebutuhan masyarakatnya dengan memberikan pengaruh (*power*) yang tinggi pada IWC sebagai salah satu negara dengan donatur besar dan memberikan dukungan penuh terhadap ICR pada proyek penelitian perburuan paus sehingga perburuan paus tersebut dapat berlanjut.

D. Argumentasi

Berdasarkan konsep legitimasi norma internasional respon penolakan Jepang dilatarbelakangi karena sumber legitimasi yakni persetujuan bersama (*expressed consent*), konsistensi ideasional dan hubungan antar kelompok yaitu dalam isu ini antara AS dan Jepang sangat lemah. Lalu Rendahnya kcocokan budaya domestik Jepang dengan norma anti perburuan paus, dan lemahnya IWC dalam menegakan sanksi terhadap pelanggar norma.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui alasan penolakan Jepang terhadap norma internasional anti

perburuan paus, yang sebenarnya isu ini sudah berlangsung sejak lama, serta menganalisa perkembangan norma anti perburuan paus dan untuk mengetahui alasan Jepang mundur dari IWC.

F. Metode Pengumpulan dan Analisa Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan diantaranya data – data yang bersumber dari buku atau e-book, artikel, jurnal, berita dan juga sumber dari internet. Dalam menganalisa data penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul akan digunakan penulis dalam penulisan dan penulis akan menggunakan konsep yang telah ditetapkan untuk menganalisa.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan pada penelitian ini berfokus pada respon Jepang terhadap norma internasional anti perburuan paus selama 2007-2019, yang sebenarnya isu ini sudah berlangsung sejak lama.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan mengenai skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab, yang terdiri sebagai berikut:

- BAB I Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, argumentasi sebagai dugaan awal, metode penulisan skripsi, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II Membahas tentang Sejarah Perburuan Paus di Jepang, Pergeseran Fungsi *International Whaling Commission* (IWC) dan *Scientific Whaling* Jepang.

BAB III Membahas tentang faktor-faktor
penolakan Jepang, konteks sosial Jepang
dan tingkat legitimasi norma internasional
anti perburuan paus, dan alasan
pengunduran diri Jepang dari IWC

BAB IV Dalam bab ini berisi tentang pengambilan
kesimpulan dari pembahasan ketiga bab
sebelumnya.